

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

NFT memiliki banyak peran dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat serta pendapatan negara di Indonesia. Beberapa manfaat dari adanya NFT adalah sebagai sarana untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia khususnya dalam perpindahan kepemilikan serta penjamin keaslian atas sebuah karya seni; Kedua, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk diantara bidang karya seni dan pertanian; ketiga, berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan; serta keempat, bahwa dengan adanya sebuah kekosongan hukum terkait NFT, belum ada perlindungan hukum yang konkrit atas pihak – pihak yang terlibat dalam investasi NFT. Akan tetapi, dikarenakan posisi dan legalitas NFT yang masih belum ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia serta lembaga pengawas terkait, maka diperlukan sebuah susunan peraturan perundang – undangan mengenai NFT sebagai aset investasi sesegera mungkin.

Melihat dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sekarang, maka Indonesia belum mengatur tentang perdagangan maupun investasi terkait dengan NFT. Mengingat dalam perdagangan NFT juga terdapat sebuah sistem kontrak

elektronik yang dinamakan dengan *smart contract* maka dalam menganalisa apakah perdagangan NFT yang telah dilakukan dapat dianggap sah di mata hukum yang berlaku di Indonesia, harus merujuk dan didasari pada persyaratan perjanjian umum sebagaimana yang terkandung dalam 1320 KUHPER dan juga Pasal 46 ayat 2 PP 71/2019. Terdapat empat syarat sah perjanjian baik secara umum dan secara elektronik. Perdagangan NFT dapat disimpulkan memenuhi tiga unsur pertama yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak, adanya kecakapan antar para pihak serta sebuah objek perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, keasusilaan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi perdagangan NFT di Indonesia disimpulkan tidak memenuhi unsur keempat yaitu suatu kausa yang halal dikarenakan bentuk uang yang digunakan untuk melakukan transaksi NFT adalah menggunakan aset kripto seperti ETH yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU Mata Uang serta PBI 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Sehingga, perdagangan NFT yang biasa ditemukan di Indonesia bersifat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari sebuah perjanjian.

Berbeda dengan ketentuan hukum di Amerika Serikat yang membagi investasi kedalam dua jenis yaitu sekuritas yang diatur dalam *Securities Act* dan *Securities Exchange Act* serta komoditas yang diatur dalam *Commodity Exchange Act*. Dalam menganalisa apakah NFT dapat dinyatakan sebagai sebuah sekuritas, *Securities Act* maupun *Securities Exchange*

*Act* tidak mengatur secara eksplisit mengenai NFT ataupun aset kripto. Oleh karena itu, SEC sebagai lembaga pengawas pasar sekuritas memberikan sebuah kerangka analisa yang didasarkan dari sebuah keputusan yang dinamakan dengan *Howey Test* untuk menentukan apakah sebuah aset digital atau aset kripto dapat dikategorikan sebagai kontrak investasi yang tunduk dan diakui oleh *Securities Act* dan *Securities Exchange Act*. Terdapat empat unsur yang harus terpenuhi untuk mengkategorikan NFT sebagai sebuah kontrak investasi. NFT secara sebagian memenuhi tiga unsur utama dalam *Howey Test*, Pertama NFT memenuhi unsur adanya sebuah investasi dalam bentuk uang, baik fiat ataupun mata uang digital seperti ETH dan Bitcoin; Kedua, tergantung dari bagaimana bentuk NFT tersebut dijual dan pada sirkuit mana perdagangan NFT tersebut dilakukan, maka NFT secara sebagian memenuhi unsur kedua yaitu adanya *common enterprises*; Ketiga, NFT memenuhi unsur ketiga yaitu adanya harapan para investor bahwa NFT akan memberikan sebuah keuntungan; serta Keempat, sebagaimana yang ada sekarang, NFT tidak memenuhi unsur bahwa keuntungan yang didapatkan berasal dari pihak ketiga yang berperan sebagai Partisipan Aktif. Sehingga dengan ini, dapat disimpulkan NFT tidak dapat dikategorikan sebagai sekuritas yang diakui dan tunduk pada *Securities Act* dan *Securities Exchange Act* serta peraturan turunan terkait sekuritas lainnya.

Akan tetapi, apabila NFT tidak dapat dinyatakan sebagai sekuritas maka NFT dapat dinyatakan sebagai sebuah

komoditas yang diatur dan tunduk pada *Commodity Exchange Act*. Pada dasarnya NFT dapat diklasifikasikan sebagai komoditas dikarenakan definisi komoditas yang sangat luas serta NFT yang dapat digunakan sebagai *store of value* atau sarana penyimpanan nilai. Selain itu, CFTC sebagai lembaga pengawas pasar derivatif dan komoditas di Amerika Serikat menyatakan bahwa apabila salah satu produk dalam kelas aset dinyatakan sebagai komoditas, maka aset dalam kelas yang sama diklasifikasikan sebagai komoditas pula. Mengingat bahwa NFT memenuhi unsur aset kripto secara internasional, maka NFT dapat dinyatakan sebagai aset kripto yaitu berada dalam sebuah DLT, tidak dikeluarkan oleh Bank ataupun Pemerintah Pusat serta digunakan sebagai sarana investasi, maka NFT dapat dinyatakan sebagai komoditas berdasarkan klasifikasi aset kripto dalam bentuk Bitcoin yang juga telah ditetapkan sebagai komoditas oleh CFTC.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin Penulis berikan sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian mengenai urgensi dibentuknya peraturan perundang – undangan terkait NFT di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di seluruh dunia, akan banyak aset kripto dalam bentuk baru yang muncul selaras mengikuti perkembangan dan pembaharuan teknologi. NFT merupakan sebuah jenis token yang dapat merepresentasikan berbagai macam aset, baik aset

nyata maupun aset digital. Aturan yang mengenai aset kripto yang berlaku di Indonesia belum dapat mengakomodasi legalitas transaksi NFT maupun investasi menggunakan NFT walaupun NFT secara perlahan telah memiliki banyak bentuk dan bahkan diperkirakan dapat mewakili penjualan aset nyata seperti tanah dan perkebunan yang ada di dunia nyata. Sehingga, diperlukan bagi Pemerintah dan lembaga – lembaga terkait untuk menyusun peraturan perundang – undangan mengenai NFT khususnya NFT yang dapat dijadikan sebuah aset investasi seperti aset kripto lainnya yang sudah diakui dapat diinvestasikan dalam bentuk komoditas dalam pasar perdagangan berjangka. Selain itu, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada diperlukan sebuah kerangka serta peraturan perundang – undangan yang dapat mengikuti perkembangan teknologi secara fleksibel layaknya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kedua lembaga pengawas aset investasi, SEC dan CFTC masing – masing secara aktif memberikan pernyataan dan bahkan mengeluarkan kerangka analisa bagi para praktisi hukum serta masyarakat untuk menilai apakah NFT dapat dinyatakan sebagai sekuritas atau komoditas berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang agar dapat menerima manfaat dari transaksi dan investasi NFT serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pemilikinya.

Penelitian mengenai NFT yang dilaksanakan penulis merupakan sebuah bentuk awal dari perkembangan NFT sebagai aset investasi serta peraturan perundang – undangan

dan kebijakan yang mengatur mengenai NFT sebagai aset investasi. Hingga penelitian ini dilakukan, masih belum dibuatnya peraturan perundang – undangan maupun kebijakan terkait NFT baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa tidak akan ada perkembangan mengenai NFT di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut di masa depan untuk lebih mengenal posisi NFT sebagai aset investasi di Indonesia dan Amerika Serikat.